

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehab SDN Miji 1, meliputi:
 - a. Sebelum memulai kegiatan, konsultan yang melaksanakan pekerjaan ini harus mengadakan konsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran atau Wakilnya/Petugas yang ditunjuk dengan maksud untuk mendapatkan konfirmasi mengenai pekerjaan yang akan ditangani.
 - b. Jasa Konsultan yang diperlukan adalah untuk membuat usulan dan saran-saran yang menyangkut tentang tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan alokasi dana yang tersedia, tetapi tetap memperhatikan kualitas dan kuantitas pekerjaan tersebut.
 - c. Pekerjaan Pengawasan Teknis harus berpedoman pada standar Pengawasan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersifat mengikat.
 - d. Pekerjaan Pendahuluan seperti peninjauan lapangan terhadap kondisi existing, penentuan relokasi (bila ada), foto-foto kondisi/situasinya dan pekerjaan lain yang diperlukan.
 - e. Pekerjaan Pengawasan Teknis antara lain inventarisasi kondisi awal, pengukuran topografi, penyelidikan tanah dan material sesuai dengan standar yang ada. Termasuk didalam pekerjaan ini perhitungan volume dan biaya pelaksanaan, pembuatan shop drawing, pembuatan/penyusunan dokumen laporan-laporan dan semua pekerjaan lain yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
 - f. Lokasi Pengawasan Teknis Rehab SDN Miji 1 adalah:
 - 1) SDN Miji 1, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto yang meliputi:
 - a. Rehabilitasi Toilet
 - b. Rehabilitasi Rumah Dinas
 - g. jasa Pengawasan Teknis ini yang dapat disediakan oleh Pengguna Anggaran adalah :
 - Gambar For Tender (Gambar Perencanaan) Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehab SDN Miji 1, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto dari Kontraktor
 - Spesifikasi Teknis Pekerjaan
 - Dokumen penawaran hasil negosiasi dari Pelaksana Pekerjaan yang terkontrak
 - Pengadaan Jasa Pengawasan Teknis dilaksanakan dengan cara Pengadaan Barang dan Jasa Metode Pengadaan Langsung dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia.